



PUTUSAN

Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : XXXXX XXXXX.
Jabatan : Pamen.
Kesatuan : TNI.
Tempat, tanggal lahir : Brebes.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/15/IX/2022 tanggal 19 September 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Alternatif Kesatu

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampui perintah sedemikian itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa Kolonel Laut (P) TERDAKWA., XXXXX, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Hotel Savero (tempat melangsungkan prosesi pernikahan siri);
- 2) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Nikah Islam/Siri Terdakwa dengan Saksi-2;
- 3) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTA Kolonel Laut (P) TERDAKWA XXXXX;
- 5) 1 (satu) lembar foto rumah tempat tinggal Terdakwa dan saksi-2 di Balikpapan;
- 6) 1 (satu) lembar foto Salon Mel Beauty Tempat usaha Terdakwa dan Saksi-2 Di Balikpapan.;
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 (Saksi-2.);
- 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan penuntutan atau mengadukan perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 (Saksi-2.) dan pernah beberapa kali tinggal dalam satu rumah dengannya di Balikpapan, yang dibuat oleh Ibu Istri Terdakwa (Istri Terdakwa Kolonel Laut (P) TERDAKWA XXXXX) diatas kertas bermaterai 10000 (sepuluh ribu);
- 9) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Hukuman Disiplin Penahanan Ringan Terdakwa dari Komandan Kodiklatal Nomor Kep/241/IX/2020 tanggal 9 September 2020;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Hukuman Disiplin Penahanan Berat Terdakwa dari Komandan Kodiklatal Nomor Kep/405/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat Pendapat hukum dan saran penyelesaian Perkara Kolonel Laut (P) TERDAKWA., XXXXX dari Oditurat Militer Tinggi II Jakarta No. R/131/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020; dan
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram (ST) Kasal Nomor 149/Sper/ 0921 tanggal 08 bulan September 2021.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AL/IX/2022 tanggal 29 Maret 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman PUTUSAN Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas TERDAKWA., Kolonel Laut (P) XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Hotel Savero (tempat melangsungkan prosesi pernikahan siri);

2) 1 (satu) lembar foto Surat Keterangan Nikah Islam/Siri Terdakwa dengan Saksi-2;

3) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2;

4) 1 (satu) lembar foto copy KTA Kolonel Laut (P) TERDAKWA XXXXX;

5) 1 (satu) lembar foto rumah tempat tinggal Terdakwa dan saksi-2 di Balikpapan;

6) 1 (satu) lembar foto Salon Mel Beauty Tempat usaha Terdakwa dan Saksi-2 Di Balikpapan;

7) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 (Saksi-2);

8) 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan penuntutan atau mengadukan perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 (Saksi-2) dan pernah beberapa kali tinggal dalam satu rumah dengannya di Balikpapan, yang dibuat oleh Ibu Istri Terdakwa (Istri Terdakwa Kolonel Laut (P) TERDAKWA., XXXXX) diatas kertas bermaterai 10000 (sepuluh ribu);

9) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Hukuman Disiplin Penahanan Ringan Terdakwa dari Komandan Kodiklatal Nomor Kep/241/IX/2020 tanggal 9 September 2020;

10) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Hukuman Disiplin Penahanan Berat Terdakwa dari Komandan Kodiklatal Nomor Kep/405/XI/2020 tanggal 30 November 2020;

11) 1 (satu) lembar foto copy surat Pendapat hukum dan saran penyelesaian Perkara Kolonel Laut (P) TERDAKWA XXXXX dari Oditurat Militer Tinggi II Jakarta No. R/131/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020; dan

12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram (ST) Kasal Nomor 149/Sper/ 0921 tanggal 08 bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 7 halaman PUTUSAN Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diperkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor APB/16-K/PMT-I/IV/2023 tanggal 4 April 2023 ditandatangani oleh Obet Jufri Manase, S.H., Kolonel Chk NRP 11940007800767.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor APB/16-K/PMT-I/IV/2023 tanggal 4 April 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AL/IX/2022 tanggal 29 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan memori banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AL/IX/2022 tanggal 29 Maret 2023. setelah mempelajari dan membaca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui pendidikan AAL di Surabaya hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua), selanjutnya mengikuti Pendidikan Siswa Angkatan-10 tahun 1998 di Surabaya dan setelah lulus ditempatkan di Kodikal/Denmako/DPB/Dikpasis, setelah itu ditempatkan di Koarmatim/Satfib/KRI TBT (Teluk Banten-516) dan tahun 2007 berpangkat Kapten mengikuti Diklapa II/Koum di Surabaya dan setelah lulus ditempatkan di Kormatim/Satban/KRI ARN (Arun-903), kemudian setelah beberapa kali mutasi jabatan dan pendidikan selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodiklatal/Kodikopsla/ Pusdiklapa hingga terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kolonel Laut (P).
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) sekira pertengahan bulan Februari tahun 2018 di Sangatta Kaltim, saat menjabat sebagai Komandan Lanal Sangatta yang saat itu ada kegiatan SAR karena ada kapal nelayan yang mengalami kecelakaan navigasi di pengairan Tanjung Mangkaliah Sangatta, saat itu Terdakwa bertindak selaku koordinator SAR membawa rombongan Bapak Wakil Bupati Kutai Timur turut mengikuti pelaksanaan kegiatan SAR, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 yang ikut dalam rombongan Bapak Wakil Bupati, dikarenakan Saksi-2 sebagai Staf honorer/TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah) di Pemda Kutai Timur.
3. Bahwa sekitar seminggu, Terdakwa setelah pertemuan dan perkenalannya dengan Saksi-2, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa menghadiri acara/kegiatan bersama Bupati Kutai Timur. Kemudian Terdakwa meminta nomor telepon(WA) setelah itu secara rutin Terdakwa mulai berkomunikasi melalui Whatsaap sampai dengan melanjutkan berpacaran.

Halaman 4 dari 7 halaman PUTUSAN Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama beberapa kali Terdakwa datang ke Balikpapan dari sekira tahun 2020 s.d bulan Februari 2021 tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi-2 seorang perempuan cukup umur/dewasa tanpa ikatan perkawinan yang sah di Balikpapan, yang menurut pengakuan Saksi-2 di rumah tersebut pernah melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami istri sebulan atau dua bulan sekali, di rumah tersebut ada seorang asisten rumah tangga bernama Ibu Sukowati, sehingga perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan Saksi-2 dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah tersebut melanggar susila yang sewaktu waktu dapat diketahui asisten rumah tangga bernama Ibu Sukowati dan/atau orang lain.
5. Bahwa ketika Terdakwa berada di Balikpapan tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-2 yang beralamatkan di Balikpapan, penjaga perumahan/Security mengetahui keduanya sering keluar masuk perumahan akan tetapi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 atas perintah Asintel Pangkoarmada II melalui Pasintel Lanal Balikpapan, Saksi-1 (Lettu Mar Arif Budiman Simamora) bersama tim melakukan pencarian, penyelidikan, penjemputan Terdakwa, Saksi-1 dan Tim mengikuti Terdakwa sejak keluar dari Salon Mel Beauty yang beralamat Jl.MT. Haryono Komplek BDI Blok 01 hingga pukul 23.00 WITA, Terdakwa masuk di Perum Ciputra Bukit Indah Stone park dan ke dalam rumah 7 Nomor 25, Kec. Balikpapan Selatan, diketahui Terdakwa bermalam dan tinggal dalam satu rumah di Komplek Bukit Damai Indah (BDI) Perum Ciputra Cluster Stonepark 07 No. 25 Kelurahan Damai Kota Balikpapan dengan seorang perempuan yang bukan istri sah dari Terdakwa yaitu Saksi-2 kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 05.30 WITA, Pasintel, Dandenpomal beserta personel Pomal, Danunit Intel beserta personel Intel melaksanakan penjemputan terhadap Terdakwa di Balikpapan untuk dibawa ke Surabaya, selanjutnya menjalani proses hukum.
7. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa pernah bermesraan dan berfoto layaknya suami isteri yang sah, sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri atau secara agama Islam di Hotel Savero daerah Depok Jawa Barat, yang dinikahkan oleh Penghulu selaku penghulu, Wali Nikahnya adalah orang tua/bapaknya Saksi-2 dan yang menjadi Saksi Nikahnya adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin berlian seberat 3,4 (tiga koma empat) gram, selanjutnya Ijab Qobul diucapkan oleh Penghulu dan diikuti Terdakwa.
9. Bahwa tertanggal 27 September 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000 menceraikan Saksi-2 secara baik-baik, dengan alasan banyak permasalahan dan ingin melanjutkan hidup masing-masing.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan, sudah tepat dan seimbangan dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut :
 - a. Hukuman penahanan ringan selama 5 (lima) hari berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Kodiklatal Nomor Kep/241/IX/2020 tanggal 9 September 2020 karena telah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit berupa menjalin hubungan dengan Saksi-2 (Saksi-2) dan

Halaman 5 dari 7 halaman PUTUSAN Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-2.

b. Hukuman penahanan berat selama 6 (enam) hari berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Kodiklatat Nomor Kep/405/XI/2020 tanggal 20 November 2020 karena telah bersalah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit berupa asusila dengan Saksi-2 namun tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dengan penjatuhan hukuman disiplin nyata-nyata Terdakwa tidak menjadi jera dan masih berhubungan dengan Saksi-2.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 5 April 2019 melangsungkan pernikahan siri namun Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 pada tanggal 27 September 2021 yang sebelumnya adanya ikatan pernikahan sehingga perbuatan asusila yang menjadi perkara ini tidak terulang lagi.

3. Bahwa Sdri. Istri Terdakwa (istri sah Terdakwa) berkeinginan membina rumah tangga yang baik sehingga tidak melakukan penuntutan atas dugaan melakukan asusila/zinah terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 kepada pihak berwajib.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AL/IX/2022 tanggal 29 Maret 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan atas nama Obet Jufri Manase, S.H., Kolonel Chk NRP 11940007800767.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AL/IX/2022 tanggal 29 Maret 2023, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang

Halaman 6 dari 7 halaman PUTUSAN Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522873, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Ttd
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Ketua,

Cap/Ttd
Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Muda TNI

Panitera Pengganti,

Ttd
Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI